



P U T U S A N

Nomor : 048Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Honorer
Dikjar Tanambulawa, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi,
selanjutnya disebut sebagai “ PENGUGAT “ ;

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai “
TERGUGAT “ ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 13 Pebruari 2012 dengan register perkara Nomor : 048/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Sibowi pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.61/36/II/2006 ; -----
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana biasa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (orang) anak yang diberi nama : -----
 - 1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun ; -----
- 3 Bahwa memasuki usia perkawinan 4 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi yang berakibat timbulnya percekocokan demi percekocokan yang tak berkesudahan : -----
- 4 Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan kesalah pahaman tersebut diantaranya adalah : -----
 - 1 Tergugat sering mabuk dan susah diajak kompromi ; -----
 - 2 Tergugat hanya mengantongi uang sendiri ; -----
 - 3 Tergugat kalau keluar malam. nanti pagi baru pulang dan bila keluar pagi, nanti malam baru pulang ; -----
 - 4 Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin sudah lebih 2 tahun 6 bulan ; -----
- 5 Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, di samping itu Penggugat sudah berupaya untuk rukun dengan Tergugat, namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa sudah 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu menurut Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai ;

8 Bahwa apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka mohon kiranya salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;

Demikian gugatan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
- 3 Mengirimkan salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 048/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 16 Pebruari 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat nomor : 61/36/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, tanggal 20 Pebruari 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi dibawah sumpah tersebut mengaku
bernama : -----

1 **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai
berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat
dengan Tergugat adalah sebagai suami istri namun tahun perkawinannya
saksi tidak ingat lagi ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Desa Sibowi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama
ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang diasuh oleh
Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki usia 4
tahun perkawinan mereka mulai retak ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 2 tahun;

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan menasihati Penggugat dan
Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai
berikut;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, namun tahun perkawinannya saya tidak ingat lagi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran tetapi sekarang tidak rukun namun saksi tidak mengetahui masalahnya ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 2 tahun; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----
Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan, dia diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg) ;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; ----

----- Menimbang, bahwa demikian pula sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Penggugat tetap harus dibeban pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk melakukan perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang diasuh oleh Penggugat ;-----
--
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, mereka tidak ada pertengkaran hanya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena bekerja sebagai honorer di Dikjar yang berdekatan dengan rumah orang tuanya Kantor yang di tempati oleh Penggugat Honorer di Desa Sibowi, Kecamatan Tananbulava, Kabupaten Sigi ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 2 tahun ;-----

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi ; -----

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan
“-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf c dalam gugatan Penggugat, walaupun tanpa didukung oleh posita, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan secara exofficio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **MUWAFIQOH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan **SUTIKNO, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **LILY LASEMA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

SUTIKNO, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

TTD

LILY LASEMA, S.HI.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Biaya Proses	Rp	.000,-
2.	Panggilan	Rp	210.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	291.000,-
	(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

SUTIKNO, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

LILY LASEMA, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	625.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	716.000,-
	(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		